

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, mengenai Analisis Peningkatan Produk *rahn* emas pada masa Covid 19 di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Pasar Baru Indramayu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, peneliti akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik peningkatan minat nasabah terhadap produk *rahn emas* pada masa Covid 19 di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Pasar Baru Indramayu yakni atas faktor dari bentuk sosial pemasaran yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah CPS Pasar Baru Indramayu yang telah dilakukan dengan promosi, sosialisasi dan memasang iklan. Adanya wabah virus Covid 19 menambah lonjakan minat nasabah yakni pada produk *rahn* emas, dimana masyarakat membutuhkan dana cepat untuk menunjang kebutuhannya, yang dimana wabah covid 19 tersebut telah menyebabkan sektor ekonomi Negara dan masyarakat menjadi terpuruk sehingga nasabah menggadaikan emasnya karena kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. *Rahn* emas merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, nasabah hanya akan dibebani administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jamin atau *ijarah*.
2. Mekanisme yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah sudah dilakukan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Hanya saja kendala dari pihak nasabah yang sulit untuk memahami sistem operasional prosedurnya. Mekanisme-mekanisme tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko yang dimulai dari tahap penyusunan perencanaan gadai, dilanjutkan dengan proses pemberian putusan gadai (Penaksiran, pengajuan, negosiasi, dan rekomendasi). Dampak covid 19 pada produk *rahn* emas di PT. Pegadaian Syariah (Persero) CPS Pasar Baru Indramayu menunjukkan bahwasannya salah satu produk gadai

tersebut menjadi solusi untuk pemenuhan kebutuhan ditengah pandemi covid 19 secara mudah dan cepat. Akan tetapi, terdapat banyak nasabah yang menggadaikan emas dan tidak menebusnya. Dalam hal ini PT. Pegadaian (Persero) CPS Pasar Baru Indramayu dalam menghadapi lonjakan meningkatnya minat nasabah adalah dengan cara melakukan pembiayaan dengan sistem online, selain lebih mudah dalam melakukan transaksi, guna mengurangi sosialisasi antar nasabah karena adanya sistem *social distancing*.

3. Dari buku kompilasi hukum ekonomi syariah, setelah dianalisa bahwasannya PT. Pegadaian (Persero) CPS Pasar Baru Indramayu dari semua tahapan prosedurnya dalam pembiayaan *rahn* emas sudah sesuai aturan-aturan prinsip Islam yakni berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah bpsal 373-400 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang hak dan kewajiban *rahn*. Adapun peraturan KHES mengenai penyimpanan dan pemeliharaan marhun yakni berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Hal ini dimaksudkan agar akad pembiayaan dari produk *rahn* emas itu sendiri jelas dari setiap langkah prosedurnya dan dilakukan dengan transparan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas mengenai Analisis Peningkatan Produk *rahn* emas pada masa Covid 19 di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Pasar Baru Indramayu, adapun saran yang menjadi pertimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Pasar Baru Indramayu antara lain sebagai berikut:

1. PT Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Pasar Baru Indramayu diharapkan agar prosedur pemberian dan pelunasan pinjaman mampu menciptakan pengawasan yang baik serta menggunakan biaya yang serendah mungkin untuk menunjang aktivitas operasional, menunjukkan urutan yang logis dan sederhana sehingga akan tercapainya tujuan organisasi yang baik. Kemudian diharapkan mampu

meningkatkan dan memberdayakan nasabah agar mengelola pinjaman dengan baik sehingga mengurangi resiko keterlambatan pembayaran.

2. Calon nasabah sebaiknya mengetahui terlebih dahulu manfaat dan sistem dari pembiayaan produk-produk Pegadaian Syariah dan diharapkan agar dapat mengelola pinjaman dengan baik seperti untuk modal usaha sehingga dapat menyelesaikan akadnya dengan baik. Adanya lembaga keuangan dengan sistem pembiayaan yang mudah, transparan dan berdasarkan prinsip Islam dapat menjadi solusi utama ketika terjadi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak.
3. Bagi pihak peneliti selanjutnya pembahasan mengenai penelitian Analisis Peningkatan Produk *rahn* emas pada masa Covid 19 di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Pasar Baru Indramayu masih jauh dari kata sempurna, sehingga penyusun mengharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan skripsi ini untuk kajian-kajian dan mampu untuk melengkapi kekurangan-kekerungan dalam penelitian ini. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lainya dengan sudut pandang yang berbeda, agar dapat memperkaya pengetahuan mengenai Pegadaian Syariah khususnya pembiayaan *rahn* emas.

